

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH JALAN TOL SERANG-
PANIMBANG TERHADAP BIDANG TANAH MASYARAKAT:
PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSINYA (STUDI DI DESA
MUARADUA DAN DESA PASIRGINTUNG KABUPATEN LEBAK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan



Disusun Oleh :

GILANG BAHARESSY NURLETTE
NIT. 21303636

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The construction of the Serang–Panimbang Toll Road, as part of the National Strategic Project, crosses a forest area in Lebak Regency, where some of the land has been controlled by the community for generations without formal land rights. This study aims to analyze the legal status of the land, the community's land rights, the land acquisition process, emerging problems, and efforts to resolve them. The research location is focused on Muaradua Village and Pasirgintung Village, Cikulur District, Lebak Regency, which are affected by the Toll Road construction project where there is an overlap between community control and the status of the forest area.

This research employed qualitative methods. Data collection techniques included interviews with relevant agencies and affected communities, as well as a review of documents and laws and regulations. Data analysis was conducted using descriptive-qualitative methods, with source triangulation to enhance data validity.

The results show that there are land parcels controlled by the community located in the Limited Production Forest area and do not yet have formal rights. Problems that arise include land parcels that were only identified as being in the forest area after the field boundary delimitation and verification process, the absence of formal ownership evidence from the community, the non-involvement of the community controlling land parcels in the forest area in compensation discussions, discrepancies between factual control in the field and the legal status of the area, and the low level of community understanding of the regulations applicable to the land acquisition process. Resolution efforts refer to applicable regulations, where this is carried out through cross-agency coordination and the provision of compensation as part of the handling of social impacts in accordance with Presidential Regulation 62 of 2018 in conjunction with Presidential Regulation 78 of 2023.

Keywords: *land acquisition, forest area, public, toll road, problem solving*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	x
INTISARI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Pustaka	15
B. Kerangka Pemikiran	26
C. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Penetapan Informan.....	30
D. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	31
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengambilan Data	34
F. Analisis Data	46

	Halaman
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
A. Kabupaten Lebak.....	50
B. Lokasi Proyek Pengadaan Tanah	52
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak	53
BAB V STATUS TANAH HUTAN	56
A. Penetapan Kawasan Hutan	56
B. Fungsi Pokok Kawasan Hutan	57
C. Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	59
BAB VI DOKUMEN PENGUASAAN MASYARAKAT	62
A. Perkembangan Penguasaan Tanah	62
B. Pihak Yang Menguasai Bidang Tanah	63
BAB VII PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH	66
A. Mekanisme Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang.....	66
BAB VIII PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	74
A. Ketiadaan Bukti Formal Kepemilikan	74
B. Bidang Tanah Terindikasi Memasuki Kawasan Hutan.....	75
C. Upaya Penyelesaian.....	79
D. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.....	81
BAB IX PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena sebagian besar aktivitas manusia bergantung pada tanah. Sebagai aset alam, tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan yang mendasar (Fajar dkk., 2022). Selain itu, tanah juga memiliki aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, dan aspek religious bagi manusia. Disini dapat dilihat betapa kuatnya keterkaitan antara tanah dengan manusia, baik secara individu maupun secara bersama sebagai masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo tengah fokus pada percepatan proyek pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi peningkatan kondisi perekonomian negara saat ini. Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahunnya semakin bertambah. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 sudah mencapai 281,6 juta jiwa dengan laju rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahunnya naik hingga 1,13 persen. Di Provinsi Banten jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 12,43 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 di Provinsi Banten adalah sebesar 1,16 persen (BPS Kabupaten Lebak, 2024).

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional sering kali terkendala dalam hal anggaran serta batas waktu yang ditentukan, hal tersebut mendorong pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta, termasuk di sektor minyak dan gas bumi. Dalam konteks pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, Pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil tanah yang dimiliki oleh individu maupun badan hukum

(Hariyanto, 2021). Untuk mendukung kelancaran proses ini, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperoleh tanah melalui proses yang dinamakan pengadaan tanah.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah”.

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara (Prasetya dkk., 2021). Salah satu proyek infrastruktur yang signifikan adalah pembangunan jalan tol, yang berfungsi untuk memperlancar konektivitas antar daerah, meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas penduduk. Namun, dalam proses pelaksanaannya, sering muncul masalah terkait pengadaan tanah, terutama ketika tanah yang diperlukan terletak di kawasan hutan atau area dengan status tertentu, seperti Kawasan Hutan.

Pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah manapun. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat, kebutuhan akan tanah untuk kepentingan umum juga semakin meningkat. Sesuai dengan Pasal 40 ayat (1), PP 19 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa “Dalam hal terdapat Objek Pengadaan Tanah berstatus kawasan hutan, Instansi yang Memerlukan Tanah melalui gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan” yang kemudian dilanjutkan dengan Pasal 40 ayat (2) “Dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk proyek prioritas Pemerintah Pusat, perubahan status kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui mekanisme; (a) Pelepasan kawasan hutan dalam Pengadaan Tanah dilakukan oleh instansi pemerintah; (b) Pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan oleh swasta”. Suatu kawasan disebut sebagai kawasan hutan setelah melalui beberapa tahapan, yang disebut dengan pengukuhan kawasan hutan yang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan.

Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sejak diberlakukannya undang-undang ini, pelaksanaan pengadaan tanah mengalami perbaikan, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi (Marudin, 2023). Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah proses izin pelepasan objek pengadaan tanah yang terletak di Kawasan Hutan yang sering kali memakan waktu yang cukup lama. Sebagai langkah penguatan pengadaan tanah, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Salah satu pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah adalah Proyek Jalan Tol Serang – Panimbang yang disebutkan oleh Newsletter Minggu Pertama Bulan April 2022 bahwa proyek ini merupakan bagian dari proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang direncanakan jalan tol ini akan menyediakan akses baru ke bagian selatan Provinsi Banten, dengan harapan dapat mendorong pemerataan ekonomi (Day dkk., 2014). Selain itu, jalan tol ini juga akan terhubung dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, yang merupakan salah satu destinasi wisata yang diharapkan dapat memberikan

kontribusi positif bagi perekonomian Provinsi Banten. Jalan tol Serang – Panimbang ini akan membentang sepanjang 83,67 km yang terbagi dalam tiga seksi yaitu, seksi 1 Serang-Rangkasbitung sepanjang 26,5 km; seksi 2 Rangkasbitung-Cileles sepanjang 24,17 km; dan seksi 3 Cileles-Panimbang sepanjang 33 km.

Masalah Pengadaan Tanah di Kawasan Hutan menjadi isu yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan aspek legalitas dan hak atas tanah, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem (Marudin, 2023). Akibatnya, jika objek pengadaan tanah terletak di kawasan hutan, maka perolehan atau pelepasannya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan (Ilmadiani & Salim, 2024). Salah satu contoh nyata adalah pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, yang melewati beberapa desa di Kabupaten Lebak, termasuk Desa Pasirgantung dan Desa Muaradua di Kecamatan Cikurur. Beberapa lahan yang terdampak oleh pembangunan jalan tol tersebut masuk dalam Kawasan Hutan, sehingga memerlukan solusi yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga diperlukan upaya penyelesaian dengan memperhatikan kepentingan pembangunan yang menjadi prioritas, tetapi juga harus menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan uraian di atas, masalah tersebut juga sudah pernah diteliti oleh Marudin (2023) dalam jurnalnya yang berjudul Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dimana fokus pada jurnal tersebut membahas mengenai sinkronisasi terhadap peraturan mengenai kegiatan Pengadaan Tanah dan peraturan yang mengatur mengenai Kawasan Hutan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hal serupa dengan berfokus pada analisis upaya penyelesaiannya, sehingga peneliti mengambil judul

“Implementasi Pengadaan Tanah Jalan Tol Serang-Panimbang Terhadap Bidang Tanah Masyarakat: Progres, Permasalahan, dan Solusinya (Studi Di Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung Kabupaten Lebak)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan PP 19 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa “Dalam hal terdapat Objek Pegadaan Tanah berstatus kawasan hutan, Instansi yang Memerlukan Tanah melalui gubernur mengajukan permohonan pelepasan status kawasan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan”. Pada kegiatan Pengadaan Tanah dalam hal pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, terdapat tanah masyarakat yang diketahui setelah dilakukannya tahap pelaksanaan pengadaan tanah pada saat inventarisasi dan identifikasi kemudian dilakukan tata batas Kawasan Hutan oleh BPKH XI Yogyakarta bahwa ternyata terdapat beberapa luasan bidang tanah masyarakat yang ternyata masuk dalam Kawasan Hutan. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status tanah hutan yang ada pada kasus Jalan Tol Serang-Panimbang di Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung?
2. Bagaimana status alas hak masyarakat yang bidang tanahnya masuk dalam Kawasan Hutan?
3. Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah yang melibatkan tanah masyarakat yang berada di Kawasan Hutan?
4. Apa saja permasalahan yang muncul pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang di Kawasan Hutan Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung?
5. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang di Kawasan Hutan Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui status tanah hutan yang ada pada kasus Jalan Tol Serang-Panimbang di Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung.
2. Mengetahui status alas hak masyarakat yang bidang tanahnya masuk dalam Kawasan Hutan.
3. Mengetahui proses pelaksanaan pengadaan tanah yang melibatkan tanah masyarakat yang berada di Kawasan Hutan.
4. Mengetahui permasalahan yang muncul pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang di Kawasan Hutan Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung.
5. Mengetahui upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang di Kawasan Hutan Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan agar dilakukan diskusi akademis di antara mahasiswa dan praktisi hukum mengenai tantangan serta solusi yang dihadapi dalam kegiatan Pengadaan Tanah, terutama di Kawasan Hutan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengadaan tanah.

2. Manfaat Sosial

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka terkait tanah dan proses pengadaan tanah, sehingga mereka lebih menyadari posisi mereka dalam konteks pembangunan infrastruktur.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pelestarian kawasan hutan sambil tetap memperhatikan kebutuhan

pembangunan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam kegiatan Pengadaan Tanah.

3. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah yang lebih efektif dan adil, khususnya dalam konteks tanah masyarakat yang berada di Kawasan Hutan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu pengadaan tanah dan konflik pertanahan, serta memberikan wawasan baru mengenai dinamika antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan hak masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti telah menelusuri berbagai referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat penelitian yang juga membahas tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Dalila Doman, dkk (2020) melakukan penelitian dengan fokus pada penerapan asas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN pasca pengesahan Perpres 66/2020, dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menganalisis apakah pembangunan berkelanjutan dan ekonomi berwawasan lingkungan di sektor kehutanan terancam dengan adanya Perpres 66/2020.
2. Shelin Nabila Wibowo, dkk (2021) mengkaji pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan fokus pada proses ganti kerugian dengan metode penelitian hukum bersifat yuridis normatif. Tujuan penelitian

Shelin adalah untuk memperoleh gambaran kepastian hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian pada pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Cisumdawu.

3. Gunawan Widjaja, dkk (2023) lebih berfokus ke proses pelepasan pada kegiatan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Serang-Panimbang Seksi III yang mana dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara dengan metode penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif. Tujuan penelitian tersebut untuk menjelaskan bagaimana bentuk pelepasan dan ganti rugi atas objek pengadaan tanah yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara dalam pembangunan jalan tol Serang Panimbang seksi III.
4. Lumaya Santi Marudin (2023) meneliti mengenai sinkronisasi terhadap peraturan mengenai kegiatan Pengadaan Tanah dan peraturan yang mengatur mengenai Kawasan Hutan dengan metode penelitian berupa yuridis normatif, sehingga tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Lumaya Santi Marudin yaitu untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kawasan Hutan serta kesesuaian antara PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5. Ilmadianti, dkk (2024) fokus pada penelitian ini adalah pelaksanaan pengadaan tanah dalam hutan konservasi, dengan menggunakan metode penelitian berupa metode sosio-legal dengan pendekatan studi dokumen dan studi lapangan. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mekanisme perubahan peruntukan sebagai kawasan hutan konservasi menjadi Alokasi Penggunaan Lain (APL), melihat konsekuensi perubahan peruntukan kawasan hutan, dan menjelaskan proses ganti rugi kepada masyarakat yang menguasai APL.
6. Gilang Baharessy Nurlette (2025) mengkaji mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan fokus pada upaya penyelesaian yang

dilakukan terhadap bidang tanah masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan pada pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang di Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung, metode penelitian yang digunakan berupa metode kualitatif deskriptif. Tujuan dilakukan penelitian tersebut dimulai dari mengetahui status hak tanah hutan dan status alas hak masyarakat kemudian proses pelaksanaan pengadaan tanah yang melibatkan tanah masyarakat yang berada di kawasan hutan, mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan serta melihat dari kebijakan dan regulasi yang ada dalam kegiatan pengadaan tanah di kawasan hutan.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Letak Perbedaan Penelitian
1.	Dalila Doman dan Nadia Doman (2020)	Yuridis Normatif	Ancaman kemudahan pemanfaatan kawasan hutan dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) akibat ketentuan pendanaan pengadaan tanah di kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 dapat diminimalkan melalui kewajiban pelaksana PSN untuk mematuhi regulasi terkait pinjam pakai kawasan hutan dan pengadaan tanah. Pelaksana PSN di kawasan hutan diwajibkan memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta mematuhi seluruh kewajiban yang melekat pada pemegang IPPKH tersebut.	Penelitian ini berfokus pada analisis normatif regulasi, bukan pada proses dan pelaksanaan pengadaan tanah secara faktual seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Letak Perbedaan Penelitian
2.	Shelin Nabila Wibowo, Yani Pujiwati, Betty Rubianti (2021)	Yuridis Normatif	Terbitnya Perpres Nomor 66 Tahun 2020 dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum yang menjawab beberapa permasalahan terkait ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Cisumdawu karena dengan dibentuknya dana jangka panjang pada rekening kas LMAN dan pengawasan BPKP yang kini berada di luar tahapan pengadaan tanah dapat mempercepat penyaluran dana ganti kerugian agar segera sampai ke tangan pihak yang berhak.	Penelitian ini tidak mengkaji tentang kawasan hutan atau konflik tenurial masyarakat, berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dimana berbasis lapangan di kawasan hutan.
3.	Gunawan Widjaja dan Oggy Satya Tambunan (2023)	Yuridis Normatif	Terhadap beberapa bidang tanah yang dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara dalam pelepasan dan ganti kerugiannya tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan	Objeknya berupa tanah yang dikuasai oleh BUMN, berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dimana objeknya berupa tanah yang dikuasai masyarakat; lokasi yang berbeda (Seksi III dan Seksi II).

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Letak Perbedaan Penelitian
			Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.	
4.	Lumaya Santi Marudin (2023)	Yuridis Normatif	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maupun regulasi pengadaan tanah yang sebelumnya berlaku tidak mengatur mengenai perolehan atau pelepasan tanah yang berada pada Kawasan Hutan. 2. Berkaitan dengan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kawasan Hutan, Pasal 123 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan	Hanya membahas ketidaksesuaian peraturan secara teoritis, namun tidak meneliti terkait implementasi langsung di lapangan (secara realita).

Lanjutan Tabel 1.1

No.	Peneliti dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Letak Perbedaan Penelitian
			Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.	
5.	Ilmadianti dan M. Nazir Salim (2024)	Sosio-legal	perubahan peruntukan sebagian kawasan hutan menjadi APL dilakukan melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi, status tanah APL bekas kawasan hutan adalah Tanah Negara, dan pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang menguasai APL bekas kawasan hutan hanya meliputi benda-benda yang berada di atas tanah. Perubahan hutan konservasi menjadi APL adalah upaya kompromi yang dilakukan sekalipun jalan keluarnya terkesan dipaksakan, ganti rugi yang dianggap tidak adil, karena pemerintah lebih bersandar pada argumen normatif yang tidak menguntungkan masyarakat.	Penelitian ini berbeda dilihat dari segi wilayah dan jenis hutan, dimana penelitian ini menekankan pada konflik ganti rugi pada tanah eks-hutan konservasi dan fokus peneliti pada Hutan Produksi Terbatas dengan pendekatan solusi lintas instansi.

Sumber: Data Sekunder, 2025

Berdasarkan tabel kebaruan penelitian di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian baru dimana memiliki beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan, peneliti berfokus menganalisis upaya penyelesaian tanah masyarakat dalam Kawasan Hutan pada kasus Jalan Tol Serang-Panimbang di Desa Muaradua dan Desa Pasirgintung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Metode yang digunakan juga berbeda dengan penelitian terdahulu lainnya dimana peneliti menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif serta jenis penelitian berupa studi kasus.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar tanah yang terdampak pembangunan Jalan Tol Serang–Panimbang di Desa Muaradua dan Desa Pasirgantung masuk di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhitung sejak tahun 2022 (pada lampiran 6), dengan fungsi pokok kawasan berupa Hutan Produksi Terbatas. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat secara perorangan dimana hal tersebut juga diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan PPTPKH serta pola penyelesaian yang dapat dilakukan berupa Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial untuk masyarakat sekitar kawasan hutan, kerja sama pengelolaan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan non-kehutanan, dengan tidak adanya pola *Resettlement* dan Tukar Menukar Kawasan Hutan.
2. Penguasaan bidang tanah oleh masyarakat di kawasan hutan telah lama dilakukan secara turun-temurun terhitung selama 35 tahun, dimana masyarakat memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan garapan berupa sawah. Hal ini dibuktikan dengan isi dari Berita Acara nomor: 1533.1/BA-3602.AT-02.02/VII/2024. Dalam hal ini masyarakat merupakan pihak yang dimaksudkan, dimana alas hak yang dimiliki berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atau dokumen administrasi setempat lainnya, dimana dalam surat pernyataan tersebut disebutkan bahwa pemilik bidang tanah telah menguasai bidang tanah terhitung sejak tahun 1990 (sebelum penetapan kawasan hutan). Dokumen ini tidak diakui secara yuridis sebagai alas hak untuk mendapatkan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah, namun keberadaan fisik masyarakat sebagai pihak yang telah menguasai

tanah secara terbuka dan dengan itikad baik dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses penyelesaiannya.

3. Proses pengadaan tanah Jalan Tol Serang-Panimbang telah dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2021, yaitu meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Namun, permasalahan muncul pada tahap pelaksanaan, terutama saat kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang menemukan bahwa beberapa bidang tanah milik masyarakat terindikasi memasuki kawasan hutan produksi terbatas. Hal ini menimbulkan kendala administratif dan hukum, khususnya dalam menentukan subjek yang berhak untuk menerima ganti rugi nantinya. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan koordinasi lintas sektor antara ATR/BPN, KLHK, Pemerintah Daerah, serta Satgas A dan Satgas B Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, disertai dengan pendekatan sosial seperti musyawarah bersama serta pembuatan daftar nominatif sebagai bentuk administratif.
4. Dalam pelaksanaannya, muncul berbagai permasalahan seperti banyak bidang tanah yang baru teridentifikasi berada di kawasan hutan setelah dilakukan proses tata batas di lapangan dan verifikasi, ketiadaan bukti kepemilikan formal dari masyarakat, ketidakterlibatan masyarakat yang menguasai bidang tanah di kawasan hutan dalam musyawarah ganti kerugian, ketidaksesuaian antara penguasaan faktual di lapangan dengan status hukum kawasan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan tanah. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan tanah di kawasan hutan yang telah lama dikuasai masyarakat memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan historis masyarakat yang terdampak.
5. Upaya penyelesaian permasalahan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, yaitu antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melakukan penilaian terhadap bidang tanah yang bersifat *clean and clear*, melakukan musyawarah ganti rugi

dengan pemilik bidang tanah di luar kawasan hutan, serta pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak dan pemberian santunan (kerohiman) kepada pemilik bidang tanah di kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.

B. Saran

1. Terkait dengan percepatan proses pelepasan kawasan hutan, kepada pemerintah terutama pihak KLHK dan ATR/BPN, harus lebih memperhatikan persoalan serupa dengan mengembangkan mekanisme terpadu yang dapat mempercepat proses pelepasan kawasan hutan yang telah lama dikuasai oleh masyarakat dan terdampak oleh proyek strategis nasional. Langkah ini menjadi penting, mengingat hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan.
2. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pendampingan hukum terkait pentingnya memiliki legalitas atas alas hak tanah, agar di masa mendatang tidak mengalami kerugian saat proses pengadaan tanah berlangsung. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan.
3. Saat menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah, proses tersebut harus dilakukan secara cermat dan melibatkan berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan proyek pengadaan tanah untuk melaksanakan inventarisasi dan identifikasi.
4. Mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi teknis terkait agar kebijakan pengadaan tanah di kawasan hutan yang dikuasai masyarakat dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik.
5. Harus ada evaluasi berkala terhadap proyek pengadaan tanah di kawasan hutan untuk memastikan setiap proses sudah sesuai ketentuan dan hak masyarakat terlindungi secara adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling (kuantitatif), serta pemilihan informan kunci (kualitatif) dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak, D. A. 2024. (2019). Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. [Lebakkab.Bps.Go.Id. https://lebakkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/d9b8509f5cbd4462c06f921d/kabupaten-lebak-dalam-angka-2025.html](https://lebakkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/d9b8509f5cbd4462c06f921d/kabupaten-lebak-dalam-angka-2025.html).
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Cikurur, D. A. 2024. Badan Pusat Statistik Kecamatan Cikurur. [Lebakkab.Bps.Go.Id. https://lebakkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/770954e40e502572ae6e0aa9/kecamatan-cikurur-dalam-angka-2024.html](https://lebakkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/770954e40e502572ae6e0aa9/kecamatan-cikurur-dalam-angka-2024.html).
- Cahyani, C. M., & Rahman, A. (2021). Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Private Law*, 1(2), 242-250.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. In *Sage Publications* (second edi). Sage Publications. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Day, O., Christians, A., Testimony, H., & Son, H. (2014). *Weekly Newsletter*. May, 23–26.
- Diantoro, T. D. (2021). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1(4), 245–267. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.10272>
- Doman, D., & Doman, N. (2020). Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Berwawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka PSN Pasca Pengesahan Perpres 66/2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 71–97. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.222>
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A. (2022). Agrarian Reform Policy Strategy In Realizing The Welfare Of A Social Justice Community Based On The Constitution. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 758–775. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Hidayat, P. N. (2022). Permainan ular tangga untuk anak sekolah dasar : media pembelajaran Bahasa Indonesia . (SENASSDRA) *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora*, 1, 850–854.
- Ilmadianti, I., & Salim, M. N. (2024). Pengadaan Tanah dalam Hutan Konservasi:

- Pengalaman Pembebasan Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda di Kawasan Taman Hutan Raya. *Tunas Agraria*, 7(1), 47–67. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i1.226>.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(01), 9126.
- Lessy, L. J. (2024). Implementasi Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan Pada Program Pptpkh Sebagai Penyediaan Sumber Tora Di Kabupaten Lamongan.
- Leliya, S. d. (2017). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sebuah Analisis Dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta, Sleman: DEEPUBLISH.
- Lubis, M. F. (2024). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Becakayu Di Atas Wilayah Pengairan Sungai Kalimalang (Studi Kasus Kelurahan Jatimulya Kabupaten Bekasi) (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Marudin, L. S. (2023). Sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. *Dinamika Hukum*, 14(1), 171–191.
- Muwahid. (2020). *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Naryana, A., & Pinuji, S. (2020). *PENGADAAN TANAH SKALA KECIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan) Pendahuluan Pembangunan nasional merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan sebesar –. 3(1)*.
- Nazia, N., Agustin, R., Agustina, T., Rialdo, F., Saputra, M. D. R., Novrianto, M., & Yustini, L. W. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Terhadap Kawasan Hutan. *Marwah Hukum*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5601>.
- Nur, M. A., & Saihu, M. (2024). PENGOLAHAN DATA. *Scientica: Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 2(11), 163–175. Retrieved from <https://jurnal.kolibi.org/index.php/scientica/article/view/2764>.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). *Journal GEEJ*, 7(2), 17–34.
- Prabandari, L. N. D. S., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.1-5>
- Prasetya, D. I., Nuraini, I., & Kusuma, H. (2021). Pengaruh Pembangunan

- Infrastruktur Jalan Raya Dan Listrik Terhadap Pdrb Di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(2), 233–246. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i2.14016>
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), 275. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1121>.
- Putri Lestari, “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila,” *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020): 71–86.
- Rais, A. R. D., Sudrajat, R. T., & Mahardika, R. Y. (2020). Metodologi Penelitian. *Parole (Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 3(4), 505–514. [https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/parole/article/download/4882/pdf#:~:text=Menurut Mukhtar \(2013\) metode penelitian,dan teori untuk suatu penelitian.&text=Data yang telah direkap dengan,status sosial media dan observasi](https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/parole/article/download/4882/pdf#:~:text=Menurut Mukhtar (2013) metode penelitian,dan teori untuk suatu penelitian.&text=Data yang telah direkap dengan,status sosial media dan observasi).
- Risdiana, R. (2017). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Hutan Yang Dikelola Masyarakat Adat Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Dusun Jurang Koak Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 337. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.463>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap PengumpulanData. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Saihu, M. A. N. dan M. (2024). Pengolahan Data. *Jurnal Ilmiah Sain Dan Teknologi*, 15(1), 163–175.
- Salim, P., & Salim, Y. (2005). Kamus besar bahasa indonesia. *Jakarta: Modern English Press*, hal, 1187.
- Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). *Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja Legal Politics Of Land Procurement On Land Abstraction Post-Implementation Of The Work Creation Law*. 7, 50–67.
- Sirjon Tenong, M. D. M. , R. S. (2021). *Tinjauan Yuridis PP 19 tahun 2021*. 5(19).
- Sugono, D. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. In *Departemen Pendidikan Nasional*. Pusat Bahasa. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Sulaiman, K. F. (2021). Polemik Fungsi Sosial Tanah dan Hak Menguasai Negara Pasca UU Nomor 12 Tahun 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 091–111.

<https://doi.org/10.31078/jk1815>.

- Sylviana, A. (2020). Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Suatu Kajian Yuridis. *Diponegoro Private Law Review*, 4(2).
- Tambunan, G. W. Dan O. S. (2023). Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Tol Serang- Panimbang Seksi Iii Yang dikuasai Oleh Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5.
- Wibowo, S. N., Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2021). Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 191–209. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.480>
- Wulandari, M., Artikel, S., Kunci, K., Karir, P., Kerja, M., Karyawan, K., Organisasi Ini Adalah Artikel Terbuka Dibawah Lisensi Cc By-Sa Hak Cipta, K., & Penulis Diterbitkan Oleh Riset Sinergi Indonesia, O. (2024). *Journal of Science Education and Management Business Pengaruh Pengembangan Karir Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada PT. BPR LPN Sungai Rumbai A R T I K E L I N F O*. 3(2), 169–187. <https://rcf-indonesia.org/jurnal/index.php/JOSEAMB>
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Zulfikri, T. (2023). Penguasaan Kawasan Hutan Oleh Masyarakat Sebagai Lahan Garapan Pertanian. *Estudiante Law Journal*, 5(2), 379–392.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan